

**KENDALA IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KEAMANAN DATA
PRIBADI NASABAH BANK BSI ATAS ANCAMAN *RANSOMWARE***

SKRIPSI



Oleh :

KHAIRUNNISA HASNA

No. Mahasiswa : 19410498

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**KENDALA IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KEAMANAN DATA
PRIBADI NASABAH BANK BSI ATAS ANCAMAN RANSOMWARE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh:

KHAIRUNNISA HASNA
NIM: 19410498

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**




**KENDALA IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KEAMANAN
DATA PRIBADI NASABAH BANK BSI ATASANCAMAN
RANSOMWARE**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 19 Oktober 2023



Yogyakarta, 4 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Ratha Hartanto, S.H., LL.M.





**KENDALA IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM
KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH BANK BSI ATAS
ANCAMAN RANSOMWARE**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Inda Rahadiyan, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK : 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairunnisa Hasna

No. Mahasiswa : 19410498

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

KENDALA IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH BANK BSI ATAS ANCAMAN *RANSOMWARE*

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 4 Oktober 2023,
Yang Membuat Pernyataan,

Khairunnisa hasna
19410498

CURRICULUM VITAE

1. **Nama** : Khairunnisa Hasna
2. **Tempat lahir** : Kebumen
3. **Tanggal lahir** : 09 April 2001
4. **Jenis kelamin** : Perempuan
5. **Golongan darah** : A
6. **Alamat** : Sumberjati, Ambal, Kebumen
7. **Identitas orang tua**
 - a) **Nama Ayah** : Suyanto, S.H.
Pekerjaan : BUMN
 - b) **Nama Ibu** : Alm. Rr. Emmi Farida Nur'aini, S.H.
Pekerjaan : -
8. **Riwayat Pendidikan**
 - a) **SD** : SDIT Al Furqan
 - b) **SMP** : MTsN Kebumen 1
 - c) **SMA** : MAN Kebumen 2
9. **Organisasi** : 1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2) Criminal Law Discussion Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
10. **Hobi** : Menonton Film

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah”

(Q.S Al Insyirah: 6-8)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Diri sendiri yang telah mampu berjuang dan keluar dari zona nyaman;

*Keluarga yang selalu mendukung, memberikan motivasi, dan mendoakan
penulis;*

*Dosen pembimbing yang telah membimbing dan membantu penulis, sehingga
dapat menyelesaikan skripsi ini;*

Semua teman seperjuangan yang berjasa dalam hidup penulis;

Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas ridha-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “ ” dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis juga menyadari tidak terlepas dari dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Maka dari itu, penulisingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Alm. Rr. Emmi Farida Nur’aini, S.H mama tersayang yang selama hidupnya mendedikasikan dirinya sebagai seorang ibu yang amat sangat baik sehingga dapat mengantarkan penulis berdiri menjadi anak yang kuat hingga saat ini. Walaupun pada akhirnya perjalanan ini harus tetap penulis lewati tanpa mama temani;
3. Kedua orang tua penulis yang berkat curahan doa dan dukungannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih tanpa lelah mendukung dan memberikan kepercayaan penulis dalam setiap keputusan yang penulis ambil. Terimakasih telah berusaha menjadi orang tua yang baik untuk penulis. Terkhusus untuk papa terimakasih selalu berjuang mengusahakan yang terbaik untuk kehidupan penulis;
4. Adik-adik penulis tersayang yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Ratna Hartanto, S.H., LLM. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia untuk mencurahkan waktu, tenaga, dan ilmunya serta memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga

- penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Rizky Emilsa Pratama S.H. selaku teman berdinamika penulis, terima kasih atas dorongan dan bimbingannya sehingga penulis dapat bangkit menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih telah berkontribusi dalam skripsi ini, meluangkan tenaga dan pikiran untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
 7. Marlina Ghaniy selaku sahabat tersayang penulis, terima kasih telah kebersamai penulis hingga saat ini, terima kasih selalu menyediakan telinganya untuk mendengarkan keluh kesah penulis. Terima kasih telah menemani segala lelah yang penulis hadapi;
 8. Nabila Salwa Zahrani selaku sahabat penulis, terima kasih untuk tidak meninggalkan penulis di setiap kesedihan. Terima kasih telah kebersamai masa sedih senang penulis selama masa perkuliahan. Terimakasih sudah mau direpotkan dalam masa sulit penulis. Dan tak lupa terima kasih sudah berjuang bersama dalam menyelesaikan masa perkuliahan ini;
 9. Pemilik NIM 19410342 terima kasih kembali dengan berusaha memperbaiki keadaan, sedikit demi sedikit membantu penulis menata semua yang berantakan dan menemani penulis menyelesaikan skripsi ini. Walau tidak dapat dipungkiri terkadang rasa sedih kerap kali datang dan menjadi kendala tersendiri. Terima kasih atas segala lika liku yang pada akhirnya tetap mengisi cerita di perjalanan penulis hingga sekarang ini.
 10. Ari Arsitaningrum, Novian Rizky Saputro S.H., Deva Agelar Yudatama S.H., Tya Anindya Vania, Vania Maurilla Putri yang saya anggap sebagai keluarga sendiri selama di dunia perkuliahan karena telah menemani dan selalu menjadi tempat untuk berdiskusi. Saya ucapkan banyak terimakasih karena mereka berperan luar biasa dalam penemuan jati diri dan memberikan banyak pelajaran kehidupan baik di dunia organisasi maupun dunia perkuliahan hingga tahap ini;
 11. Teman-teman yang tidak bisa penulis tuliskan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi rekan dan sahabat yang berarti dalam perjalanan selama perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka dan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan proses pembelajaran bagi penulis dikemudian hari. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	5
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN... Error! Bookmark not defined.	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI Error! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
CURRICULUM VITAE	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Definisi Operasional.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Kerangka Skripsi.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI, <i>CYBER SECURITY</i>, PERBANDINGAN HUKUM.....	22
<u>A.</u> Tinjauan Umum tentang Perbankan	22
B. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi	28
C. <i>Cyber Security</i>	30
D. Perbandingan Hukum.....	33
E. Perlindungan Data Pribadi dalam Prespektif Islam	35
BAB III KENDALA IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KEAMANAN DATA NASABAH BANK BSI ATAS ANCAMAN <i>RANSOMWARE</i>.....	41

A. Kendala Implementasi Pengaturan Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank BSI dari Ancaman <i>Ransomware</i>	41
B. Tanggung Gugat Bank BSI atas Terjadinya <i>Ransomware</i>	56
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	74

ABSTRAK

Sistem keamanan data nasabah perbankan perlu mendapatkan perhatian mengingat kerentanan atas ancaman peretasan sebagaimana dugaan peretasan data nasabah BSI oleh ransomware. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana kendala implementasi pengaturan perlindungan hukum keamanan data pribadi nasabah Bank BSI dari ancaman ransomware. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji bagaimana tanggung gugat Bank BSI atas ancaman ransomware. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif didukung dengan data wawancara dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan wawancara narasumber. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka dan dokumen serta mengkaji buku-buku literatur, jurnal hukum, mengutip peraturan perundangundangan dan pendapat narasumber. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa, Kendala Implementasi Pengaturan Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank BSI dari Ancaman Ransomware ada pada kelembagaan. Kasus yang dialami oleh BSI juga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga nasabah memiliki hak mengajukan gugatan. Saran dari penelitian ini pemerintah harus memiliki peran untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi serta melakukan perbandingan hukum terkait penegakan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura, selain itu BSI haruslah memberikan ganti rugi terhadap nasabah atas terjadinya ransomware.

Kata-kata Kunci: Perlindungan Hukum, Keamanan Data Pribadi, Ransomware, Nasabah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan.¹ Dalam menjalankan kegiatan usahanya salah satu peran bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana nasabah. Melalui sistem pengelolaannya bank dapat menjadi jembatan nasabah penyimpan dan peminjam sebagai penghimpun dan penyalur dana untuk melakukan perputaran uang.

Aspek pembangun perekonomian bangsa bank turut menjadi faktor pendorong kemajuan negara. Melalui perannya sebagai sarana lalu lintas transaksi perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Kasmir dengan begitu bank sebagai Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berkuat untuk menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan Kembali untuk melahirkan jasa-jasa lainnya.²

Kegiatan usaha bank dijalankan dengan prinsip untuk menegaskan hubungan hukum antara bank dan nasabah. Terdapat empat prinsip utama dalam perbankan Indonesia. Yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kehati hatian, prinsip kerahasiaan, serta prinsip mengenal nasabah.³ Dari keempat prinsip tersebut saling berkesinambungan menjadi suatu rantai. Tidak dapat

¹Th. Anita Christiani, *Hukum Perbankan*, Ctk. Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001, hlm. 1.

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, ctk. Delapan belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 3.

³ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.19.

terlepas bahwa eksistensi bank menjadi penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁴

Implementasi keempat prinsip tersebut diatas berkesinambungan pada eksistensi mutlak kepercayaan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan. Oleh karenanya kadar kepercayaan nasabah sangat dijunjung tinggi. Menjadi unsur pokok atas eksistensi bank apabila kepercayaan telah terpelihara selaras dengan kepentingan masyarakat yang dijaga.⁵

Salah satu bentuk menjaga eksistensi bank dalam memelihara kepercayaan adalah dengan memperhatikan aturan serta prinsip kewajiban menjaga rahasia bank.⁶ Dalam artian sejauh mana nasabah mempercayai bank untuk menyimpan dana dan/atau memakai jasa-jasa lainnya untuk menjaga informasi keuangan dan transaksi nasabah yang bersangkutan. Hal ini bergantung dengan kemampuan bank untuk menjunjung tinggi kepatuhan menjaga rahasia bank.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁷ Pasal ini secara tegas menetapkan bahwa bank harus merahasiakan informasi yang berkaitan dengan nasabah dalam kapasitasnya

⁴ Luh Intan Permatasari, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet", *Jurnal Hukum*, Vol. 26, No.1, Denpasar, hlm. 2.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

⁶ Djoni S.Gasali dan Racmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 485.

⁷ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

sebagai nasabah penyimpan. Sudah sepatutnya bank sebagai Lembaga keuangan konsisten dan bertanggungjawab penuh dalam memelihara kepercayaan nasabah mengenai keamanan data dan dana simpanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai payung perlindungan kepentingan nasabah.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, terdapat dua pihak yang bertugas sebagai pengelola data di perusahaan dan kementerian/lembaga, yaitu pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Pasal 19 dalam Bab VI Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa pengendali data dan prosesor data dapat berupa individu, badan publik, atau organisasi internasional.⁹ Pengendali data memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan kepentingan vital subjek data pribadi saat melakukan pemrosesan data.

Survey menunjukkan 71% responden cemas dengan adanya penipuan online perbankan dan 48% responden cemas mengenai ringkihnya sistem transaksi online di era gempuran majunya sistem keuangan.¹⁰ Belakangan ini terjadi di lapangan nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau Bank BSI banyak mengeluhkan sistem tidak dapat di akses sejak 8 mei 2023 pagi.¹¹ Layanan sempat dinyatakan pulih


⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada, Jakarta, 2005, hlm 131-132.

⁹ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

¹⁰ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Data Pendapat Pengguna Keamanan Perbankan dan Berinternet bagi Anak*, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Jakarta, 2016 hlm. 1.

¹¹ Arief Rahman Hakim, *Masuk Hari ke-5 Nasabah BSI Mengeluh Belum Bisa Transaksi di BSI Mobile*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5284427/masuk-hari-ke-5->

namun beberapa nasabah mengeluhkan tetap mengalami gangguan pelayanan.¹² Berikut salah satu keluhan dari nasabah pengguna layanan mobile banking Bank BSI yang disampaikan melalui media *twitter*:



Sumber : Akun Twitter @med_faiah08

Gambar 1. Gangguan Layanan Mobile Banking Bank BSI

Melihat respons Bank BSI melalui kanal akun Instagram resmi @banksyariahindonesia pada 8 Mei 2023 memberikan pernyataan bahwa yang terjadi demikian hanya sebuah *error* karena tengah melakukan perawatan sistem. Disusul pada 9 Mei 2023 Corporate Secretary BSI Gunawan Arief Haryanto menyampaikan pernyataan resminya bahwa 1.200 unit ATM sudah pulih dan bertahap kantor BSI Kembali normal beroperasi.¹³ Dan pada 11 Mei 2023 dalam konferensi pers di Wisma Mandiri Thamrin Direktur Utama Bank BSI menyampaikan seluruh layanan sudah Kembali normal dan dapat digunakan seperti biasa. respons yang disampaikan ke

nasabah-bsi-mengeluh-belum-bisa-transaksi-di-bsi-mobile. Diakses tanggal 20 Juni 2023 pukul 20.39

¹² Agustinus Ranga Respati, *Perjalanan Kasus BSI dari Gangguan Minta Tebusan*, terdapat dalam <https://money.kompas.com/read/2023/05/17/072027926/perjalanan-kasus-bsi-dari-gangguan-layanan-sampai-hacker-minta-tebusan?page=all>. Diakses tanggal 20 Juni 2023 pukul 21.10

¹³ *Ibid.*

masyarakat secara garis besar merupakan sebuah *error* karena perawatan sistem.




Sumber : Instagram resmi @banksyariahindonesia

Gambar 2. Respons atas Gangguan sistem Bank BSI

Bersamaan hal tersebut akun twitter Fusion Intelligence @secgiron menyampaikan bahwa layanan BSI telah diretas oleh Lockbit. LockBit yang merupakan suatu kelompok peretas spesialis ransomware LockBit 3.0 berhasil membuat Bank BSI mengalami masalah perihal gangguan layanan. Serangan cyber ransomware mengakibatkan kebocoran 1,5 TB dengan 15 juta data nasabah dan karyawan. lockBit memberikan ancaman dan meminta tebusan senilai 20 juta dollar AS kepada Bank BSI agar segera menghubunginya untuk melakukan negosiasi terkait 1,5 TB data nasabah yang terancam akan disebarluaskan¹⁴

¹⁴ CNN Indonesia, *Ransomware Lockbit 3.0 Klaim Lumpuhkan BSI dan Curi Data Pengguna*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230513093401-185->



Sumber : Akun *Twitter* @secgron

Gambar 3. Pencurian data Bank BSI oleh Lockbit 3.0

Hal tersebut di konfirmasi oleh ketua Lembaga riset keamanan cyber CISSReC Ransomware ditinjau dalam Prinsip Kerahasiaan Bank dalam menjaga data informasi nasabah Pratama Persada menerangkan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau Bank BSI menjadi korban serangan *ransomware* yang merupakan jenis virus *malware* yang menyerang perangkat melalui enkripsi file.¹⁵ LockBit mengancam akan mengungkapkan data yang berhasil dibobol di *dark web* apabila negosiasi gagal ia memberikan waktu 72 jam kepada manajemen Bank untuk segera merespons LockbitSupp.¹⁶ Berkaitan ancaman tersebut mengganggu stabilitas kepercayaan dan penegakan prinsip rahasia Bank.

[949046/ransomware-lockbit-30-klaim-lumpuhkan-bsi-dan-curi-data-pengguna](#). Diakses tanggal 20 Juni 2023 pada pukul 20.15

¹⁵ Aji Nugroho, *Tersejerang Ransomware Nasabah BSI Diminta Update Data Berkala untuk Perkuat Keamanan*, terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/ekonomi/581178/tersejerang-ransomware-nasabah-bsi-diminta-update-data-berkala-untuk-perkuat-keamanan>. Diakses tanggal 20 Juni 2023 pada pukul 21.00

¹⁶ Media Indonesia, *BSI diserang Ransomware Nasabah Harus Bagaimana?*, terdapat dalam <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/3NOOO0yN-bsi-diserang-ransomware-nasabah-harus-bagaimana>. Diakses tanggal 20 Juni 2023 pada pukul 21.18

Pernyataan demikian bertolak belakang dengan respons yang diberikan oleh Bank BSI kepada masyarakat. Masalah perawatan sistem yang disampaikan bertentangan dengan suatu hal krusial yang telah di konfirmasi oleh ketua Lembaga riset keamanan cyber CISSReC bahwa benar telah mengalami serangan *ransomware*. Hal tersebut mencederai Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pasal tersebut memuat bahwa dalam hal terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi seharusnya pihak bersangkutan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat disampaikan 3 kali 24 jam.

Pada 2021 silam hal yang sama terjadi pula dialami oleh Bank Jatim dan BRI life perusahaan asuransi milik BRI.¹⁷ Suatu kejadian di masa lalu sampai terulang seakan tidak menjadi suatu pelajaran oleh perbankan di Indonesia. Apalagi di dorong dengan semakin maju era globalisasi Bank Indonesia mendorong digitalisasi semua layanan perbankan. Hal demikian menjadi kekurangan yang perlu diatasi karena berdampak selaras dengan gempuran era digitalisasi. Apabila tidak ditangani serius kedepan apabila bank di Indonesia mengalami *crash* mati total akan merepotkan masyarakat karena *cashless society* yang dibangun di era digitalisasi ini.

Menyadari pentingnya kegiatan perbankan dalam menunjang pembangunan nasional, maka pemerintah menciptakan regulasi yang dapat mengatur segala kegiatan perbankan. Namun, dalam peraturan yang dibuat implementasi yang terjadi di masyarakat tidak sesuai untuk dipenuhi.

¹⁷ BBC News Indonesia, *BSI Diduga Kena Serangan Cyber Pengamat Sebut Sistem Pertahanan Bank Tidak Kuat.* Terdapat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn01gdr7eero>. Diakses tanggal 20 Juni 2023 pada pukul 21.30

Berdasarkan uraian idealita dan realita diatas dapat dilihat bahwasanya prinsip rahasia bank dan pemenuhan perlindungan data pribadi merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dengan seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur. Dengan demikian maka penulis ingin melakukan penelitian tentang **“Kendala Implementasi Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank BSI atas Ancaman Ransomware”**.

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana kendala implementasi pengaturan perlindungan hukum keamanan data pribadi nasabah Bank BSI dari ancaman *ransomaware*?
2. Bagaimana tanggung gugat Bank BSI atas ancaman *ransomware*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kendala implementasi pengaturan perlindungan hukum keamanan data pribadi nasabah Bank BSI dari ancaman *ransomaware*
2. Untuk menganalisis tanggung gugat Bank BSI atas ancaman *ransomware*

D. Orisinalitas Penelitian

Berikut penulis tabel orisinalitas sebagai bukti bahwa karya tulis asli milik penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada dan ditujukan sebagai pembeda dengan penelitian lain yang ditulis oleh peneliti, sebagai berikut :

No.	Nama Peneliti, Jenis Penelitian, Instansi, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
	Yohanes Hercules Panggabean, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2011	Prosedur Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Permintaan Ahli Waris yang Sah Dari Nasabah Penyimpanan yang Telah Meninggal Dunia	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimanakah prosedur pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia di BRI cang Ungaran?2. Bagaimanakah persyaratan dan ketentuan dalam pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia di BRI cabang Ungaran?
	Yuliana Dhone Dopo, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008	Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pengguna Transaksi melalui Internet Banking	Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam penggunaan <i>internet banking</i> yang disebabkan oleh intervensi pihak lain?
	Indriani Puspita Arum, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013	Tinjauan Yuridis Tindakan Bank Memberikan Informasi Nasabah Terhadap Pihak Asuransi Dalam Penyelenggaraan Prinsip Kerahasiaan Bank	Apakah tindakan bank memberikan informasi nasabah terhadap pihak asuransi melanggar kewajiban bank dalam hal kerahasiaan bank yang diatur dalam undang-undang perbankan?
	Adelia Calista Erki, Skripsi, Universitas Islam Indonesia	Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Pemilik Rekening	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana perlindungan hukum pada data pribadi

		Bank Syariah Indonesia	nasabah Bank Syariah Indonesia? 2. Bagaimana tanggungjawab pihak bank pada perlindungan data pribadi nasabah Bank Syariah Indonesia?
--	--	------------------------	---

Perbedaan penelitian yang penulis angkat terletak pada fokus pembahasan mengenai kendala implementasi perlindungan hukum bagi nasabah yang timbul dari tindakan yang mencederai prinsip rahasia bank dan perlindungan data pribadi dari ancaman *ransomware*. Dibaurkan dengan dasar hukum yang digunakan oleh penulis merupakan dasar hukum terbaru mengenai Perlindungan Data Pribadi yang telah di sahkan menjadi Peraturan Perundang-undangan. Dengan jenis penelitian normatif yang penulis baurkan dengan data wawancara sebagai data pendukung. Kemudian mengelaborasi dengan menambahkan komparatif regulasi negara Singapura.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Perbankan

Bank merupakan suatu badan usaha yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*). Suatu badan yang mengelola dana (*funding*) dari masyarakat atau seseorang yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan kepada pengguna jasa Bank dalam bentuk kredit dan nasabah penyimpan dana memiliki ikatan yang dilandasi oleh *trust* atau kepercayaan, yang lazim disebut "*fiduciary relation*". Usaha perbankan yang dilakukan tanpa adanya kepercayaan

dari masyarakat sebagai nasabahnya maka dapat dipastikan tidak akan berjalan. Sehingga, wajib bagi bank untuk menjaga tingkat Kesehatan Bank demi memberikan kepercayaan kepada masyarakat.¹⁸

Menurut A. Abdurrachman, secara keseluruhan, perbankan melibatkan transaksi jual-beli mata uang, surat efek, dan instrumen perdagangan lainnya. Selain itu, perbankan juga mencakup penerimaan deposito guna mempermudah penyimpanan uang dan mendapatkan bunga. Selain itu, perbankan terlibat dalam memberikan pinjaman dengan atau tanpa jaminan barang, serta menggunakan dana yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Selain itu, dalam aktivitas perbankan, juga terjadi pembelian, penjualan, penukaran, penguasaan, atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang memiliki nilai moneter secara langsung. Semua kegiatan ini dilakukan secara teratur dalam ranah perbankan.¹⁹

Bank adalah sebuah badan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit, baik dengan menggunakan alat pembayaran mereka sendiri, dana yang diperoleh dari pihak lain, atau dengan cara mengedarkan alat penukar baru seperti uang giral. Di sisi lain, Kasmir dalam bukunya "Dasar-dasar Perbankan" menjelaskan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah

¹⁸ Kuku D. K & Dwi Ratna I. H, "Kejahatan Dunia Maya pada Sektor Perbankan di Indonesia: Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah, *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol 10, Malang, 2021, hlm. 125.

¹⁹Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 1.

mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengalirkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, serta memberikan layanan-layanan lainnya.²⁰

Dalam pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang inti kegiatannya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai jenis seperti tabungan, deposito, giro, dan lain-lain. Dana tersebut kemudian diberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pentingnya pengertian nasabah dalam lembaga perbankan dapat diibaratkan sebagai nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan sebuah bank.²¹

2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi merupakan data perseorangan yang disimpan, dirawat, serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang menjadi bagian dari perlindungan diri pribadi yang ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, menjamin pengakuan, dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.²²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi). “Data Pribadi merupakan setiap

²⁰Rani Apriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 2, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm. 345.

²¹ *Ibid*, hlm 345.

²² WEB Kominfo, <https://jdih.kominfo.go.id/infografis/view/19> diakses tanggal 22 Juni 2023 pukul 20.04

data tentang seseorang baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak melalui media elektronik atau nonelektronik”²³. Terdapat 2 (dua) pengelompokan yang bersifat umum dan bersifat spesifik terkait perlindungan data pribadi. Data bersifat umum meliputi nama lengkap, Jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan data yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan yang bersifat spesifik meliputi:²⁴

- a. Informasi kesehatan;
- b. Biometrik;
- c. Genetika
- d. Orientasi seksual
- e. Pandangan politik
- f. Catatan kejahatan
- g. Data anak
- h. Data keuangan pribadi dan/atau
- i. Data lainnya yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Secara umum, perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan hukum sendiri adalah segala bentuk Upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberi rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,

²³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

²⁴ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

contohnya melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁵

Pasal 26 Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Data Pribadi dalam Sistem elektronik menjelaskan apa saja hak yang dimiliki, antara lain hak atas kerahasiaan data, pengaduan sengketa jika terjadi data pribadi yang tidak terlindungi, dapat mengakses dan mengubah data yang dimiliki tanpa diganggu oleh sistem pengelola data kecuali telah ditentukan dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dapat memperoleh Riwayat pengaksesan data digunakan untuk keperluan apa saja, dan mendapatkan hak untuk memusnahkan data tersebut dari sistem pengelola data kecuali yang ditentukan perundang-undangan.²⁶

3. Tinjauan Umum tentang *Cyber Security*

Peningkatan pesat dalam teknologi komunikasi seperti telepon, handphone, dan telekomunikasi lainnya telah beriringan dengan kemajuan teknologi komputer, yang telah menjadi faktor utama. Seiring dengan kemajuan zaman, setiap bank sekarang memiliki sistem keamanan (*cyber security*) yang digunakan sebagai perlindungan digital mereka. *Cyber security* merujuk pada upaya melindungi sistem komputer, termasuk program aplikasi, data, dan informasi yang ada, dari berbagai serangan dan akses yang tidak sah. Tindakan keamanan *cyber*

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

²⁶ Novrianti, "Analisis Perlindungan Konsumen dalam Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Penyelenggara Pinjaman Online Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, No. 1 Vol. 5, Universitas Internasional Batam, 2023, hlm. 550.

ini melibatkan penggunaan berbagai alat, kebijakan, konsep keamanan, dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk melindungi organisasi dari ancaman *cyber* dan aset pengguna. Untuk menerapkan di lingkungan Organisasi/Yayasan anda dibutuhkan biaya/anggran yang tidak sedikit dengan kata lain bahwa, untuk menerapkan *cyber security* perusahaan/organisasi harus memiliki budget atau anggaran yang besar dan mencatatnya di dalam laporan keuangan secara tepat.²⁷

4. Perbandingan Hukum

Benar adanya bahwa penelitian perbandingan hukum dilakukan dengan cara memeriksa hukum yang berlaku di luar yurisdiksi yang sedang diselidiki. Namun, hanya dengan pendekatan tersebut saja, belum dapat disebut sebagai studi perbandingan hukum. Mengumpulkan informasi dari hukum asing tidak sebanding dengan melakukan perbandingan hukum. Proses studi perbandingan hukum sebenarnya terjadi ketika seseorang menganalisis informasi yang telah dikumpulkan dengan arah tertentu. Ini dapat dijalankan dengan tujuan pertama, mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang hukum yang sedang diteliti. Kedua, memberikan penjelasan mengenai alasan di balik perbedaan atau kesamaan tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, memberikan evaluasi terhadap masing-masing sistem yang diamati,

²⁷Dewi Chirzah dan Evendi Yudhi Al-Fadli, “Analisis Evaluasi Kebijakan pada *Cyber security* Perbankan”, *Jurnal Trends*, No. 1 Vol. 1. 2023, hlm. 20.

serta keempat, menemukan prinsip-prinsip yang dapat diambil sebagai hasil dari penelitian yang melibatkan perbandingan tersebut.²⁸

Giuditta Cordero Moss menyatakan bahwa terdapat lima tujuan dalam mempelajari perbandingan hukum, yakni untuk memperbaiki hukum nasional, merumuskan dan membangun hukum nasional, sebagai sarana dalam proses pembelajaran, sebagai alat untuk menyelaraskan harmoni hukum, dan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan hukum.²⁹

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum : Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum.³⁰
2. Keamanan Data : Perlindungan data dalam suatu sistem bertujuan untuk melawan otorisasi yang tidak sah, modifikasi, atau perusakan data tersebut. Selain itu, perlindungan sistem komputer juga berfungsi untuk mencegah penggunaan tidak sah atau modifikasi terhadap sistem tersebut.³¹

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 394.

²⁹ Salim dan Erlies Septiana, *Perbandingan Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 10.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

³¹ Qammadin dan Sulfikar Sallu, "Keamanan Data Pembelajaran Online Jaringan Komputer di Perguruan Tinggi", *jurnal Instruksional*, No. 1 Vol. 2. 2020, hlm. 240.

3. Nasabah : merupakan orang atau entitas perusahaan yang menjadi pelanggan dari suatu perusahaan perbankan dan menerima manfaat, produk, dan layanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Interaksi nasabah meliputi berbagai kegiatan seperti melakukan pembelian, penyewaan, dan menggunakan layanan jasa yang disediakan.³²
4. Bank : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³³
5. BSI : merupakan sebuah bank yang terbentuk melalui proses merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.
6. *Ransomware* : *Ransomware* adalah bentuk perangkat lunak jahat (malware) yang mengambil alih kendali terhadap file di sistem komputer pengguna dan meminta pembayaran tebusan agar akses ke file tersebut dapat dipulihkan.³⁴

³² Mislah Hayati Nasution, Sutisna, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking”, *Jurnal Nisbah*. Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 65.

³³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁴ Desyanti Suka Asih K.Tus, “Perlindungan Hukum bagi Korban Serangan *Ransomware*”, *Jurnal ilmiah ilmu agama dan ilmu hukum*, vol 16 no 2 2021, hlm. 128.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data wawancara. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif melibatkan eksplorasi sumber-sumber pustaka atau data sekunder yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Metode ini melibatkan penelusuran peraturan-peraturan dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diselidiki.³⁵ Penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, struktur hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum.³⁶ Penulis mengkaji dan memadukan permasalahan dengan kedua cara tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dengan melakukan telaah penelitian dan memadukan ketentuan pada undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan yaitu perlindungan hukum keamanan data nasabah Bank BSI atas ancaman *ransomware*.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian normatif ini adalah data sekunder, data sekunder tersebut terdiri atas :

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 1.

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 1996, hlm. 13.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup bahan-bahan hukum yang mengikat dan ketetatapannya di buat oleh pihak yang berwenang.³⁷ Berikut penelitian ini :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti halnya Undang-Undang, buku-buku, jurnal atau literatur dari hasil penelitian, pendapat pakar hukum, dan lainnya.³⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berisi petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum yang menjadi bahan tambahan. Selain data sekunder peneliti juga mencari data primer dari wawancara yang sifatnya mendukung data sekunder.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 5

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Empat belas. Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hlm. 142.

Wawancara tersebut dilakukan dengan Tirtadi Muchtar selaku karyawan Kominfo bidang Pengelolaan frekuensi yang relevan dengan materi yang sedang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode studi pustaka dan dokumen, yang melibatkan analisis buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, serta penelitian hukum yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai sumber yang telah tersebar luas, serta mengutip dari peraturan perundang-undangan yang relevan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana data primer penelitian dijelaskan secara terperinci dan diubah menjadi kalimat yang koheren, teratur, dan efektif. Selanjutnya, data tersebut dikaitkan dengan kasus nyata yang relevan dan menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi

Kerangka penulisan dalam skripsi ini ada 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I : Pada bab ini merupakan pendahuluan yang termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian, kerangka skripsi.

- BAB II : Bab ini merupakan uraian mengenai Tinjauan Umum mengenai Perbankan, Perlindungan data pribadi, dan *Cyber Security*, Tanggung Jawab, dan Perlindungan Data Pribadi dalam Prespektif Islam.
- BAB III : Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai kendala implementasi perlindungan hukum keamanan data nasabah Bank BSI atas ancaman *Ransomware*.
- BAB IV : Bab ini merupakan Penutup yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, PERLINDUNGAN DATA

PRIBADI, *CYBER SECURITY*, PERBANDINGAN HUKUM

PERBANKAN

A. Tinjauan Umum tentang Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Bank merupakan suatu Lembaga keuangan yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan dana bagi perseorangan, perusahaan baik swasta ataupun milik negara, bahkan Lembaga pemerintahan.³⁹ Menurut Abdurrachman, bank secara umum melakukan kegiatan jual-beli mata uang, surat efek, dan instrumen perdagangan lainnya. Selain itu, bank juga menerima deposito untuk memudahkan penyimpanan atau mendapatkan bunga. Bank juga melakukan pemberian pinjaman dengan atau tanpa jaminan, menggunakan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Selain itu, bank terlibat dalam pembelian, penjualan, penukaran, atau kepemilikan alat pembayaran, instrumen perdagangan, atau benda lain yang memiliki nilai moneter langsung sebagai bagian dari kegiatan rutin mereka.⁴⁰

Dalam konteks ini, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan terhadap semua data dan informasi terkait dengan keuangan

³⁹ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2013. hlm. 7.

⁴⁰ Santosa Sembiring. *Hukum Perbankan*. Ctk. Ketiga. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 1.

serta informasi lainnya yang diketahui oleh bank sebagai bagian dari kegiatan usahanya, sesuai dengan praktik yang umumnya diharapkan.⁴¹

Hukum perbankan (*banking law*) merujuk pada kumpulan ketentuan hukum positif yang berlaku saat ini, termasuk dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain. Hukum ini mengatur berbagai isu yang terkait dengan lembaga perbankan, kegiatan sehari-hari perbankan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank, perilaku para petugas bank, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam bisnis perbankan. Hukum perbankan juga menetapkan apa yang diizinkan dan tidak diizinkan oleh bank, serta mengatur aspek keberadaan dan aspek lain yang berkaitan dengan dunia perbankan.⁴²

Ruang lingkup pengaturan perbankan meliputi hal-hal berikut :

- a. Asas-asas perbankan meliputi norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, tujuan dan maksud lembaga perbankan, hubungan, serta hak dan kewajiban bank.
- b. Pelaku di sektor perbankan, termasuk dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak terafiliasi. Terkait badan hukum pengelola, dapat berupa PT Persero, Perusahaan Daerah, koperasi, atau perseroan terbatas. Sedangkan kepemilikan dapat

⁴¹ Muhammad Djumhana. *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. Hlm 21.

⁴² Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*. Ctk. Pertama. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999. hlm. 14.

berupa kepemilikan pemerintah, swasta, patungan dengan pihak asing, atau bank asing.

- c. Ketentuan-ketentuan khusus dalam perbankan ditujukan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum terhadap tindakan-tindakan perbankan tertentu, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, anti-monopoli, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
- d. Hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi yang terkait dengan sektor perbankan, seperti keberadaan Dewan Moneter, Bank Sentral, dan sebagainya.
- e. Hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh bank dalam bisnisnya, seperti proses pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, praktik perbankan yang berhati-hati, dan lain sebagainya.⁴³

2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa sektor perbankan di Indonesia beroperasi berdasarkan berasaskan demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁴ Demokrasi

⁴³ Muhammad Djumhana. *Op.cit.* hlm. 10.

⁴⁴ Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

ekonomi ini terwujud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa sistem perekonomian diorganisir secara kolektif berdasarkan prinsip kekeluargaan.⁴⁵

Fungsi inti perbankan Indonesia adalah sebagai lembaga yang mengumpulkan dan mengalirkan dana dari masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia, lembaga perbankan juga memiliki misi dan peran sebagai agen pembangunan (*agent of development*).⁴⁶ Dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan, Kasmir menyatakan bahwa fungsi bank sebagai Lembaga perantara keuangan yang menghubungkan masyarakat penghimpun dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tujuan perbankan Indonesia adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.⁴⁸ Tujuan strategis perbankan Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek ekonomis, tetapi juga mencakup hal-hal non-

⁴⁵ Neni Sri Imaniyati. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Ctk. Pertama. Refika Aditama. Bandung. 2010. hlm. 16.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 13-14.

⁴⁷ Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Ctk. Enam belas. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015 hlm. 4.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

ekonomis, seperti kestabilan nasional yang mencakup stabilitas politik dan sosial.⁴⁹

3. Prinsip Rahasia Bank

Definisi rahasia bank dinyatakan dalam Pasal 1 angka 16 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.⁵⁰ Pengertian rahasia bank telah mengalami perubahan dengan diberlakukannya Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut undang-undang tersebut, rahasia bank mencakup segala informasi yang berkaitan dengan data nasabah serta informasi mengenai simpanan yang dimiliki oleh nasabah.⁵¹

Ketentuan mengenai rahasia bank memiliki signifikansi yang besar bagi nasabah penyimpan dan simpanannya, serta bagi kepentingan bank itu sendiri. Jika nasabah penyimpan tidak percaya terhadap bank tempat ia menyimpan simpanannya, kemungkinan besar ia tidak akan menjadi nasabah di bank tersebut. Oleh karena itu, sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, penting bagi bank untuk secara konsisten dan bertanggung jawab menerapkan ketentuan rahasia bank sesuai peraturan perundang-

⁴⁹ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2013. hlm. 20.

⁵⁰ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁵¹ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan nasabah mereka.⁵²

Teori-teori rahasia bank menyatakan bahwa bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabahnya secara mutlak. Selanjutnya, terdapat dua teori yang dibahas mengenai rahasia bank, sebagai berikut :

1) Teori tahasia bank yang bersifat mutlak (*Absolutely Theory*)

Teori ini mengedepankan pentingnya kepentingan individu dan masyarakat yang sering diabaikan. Teori ini menyiratkan bahwa bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan atau informasi tentang nasabahnya yang diketahui oleh bank dalam semua situasi, tanpa terkecuali.

2) Teori rahasia bank yang bersifat (*relative theory*)

Pada teori ini, bank diberi wewenang untuk mengungkapkan informasi rahasia atau memberikan keterangan tentang nasabahnya apabila terdapat situasi yang mendesak, seperti kepentingan negara atau kepentingan hukum.⁵³

Dalam konteks ini, dapat diartikan bahwa terdapat pengecualian dalam menjaga kerahasiaan informasi nasabah, di mana bank diperbolehkan untuk mengungkapkan informasi yang terkait dengan badan atau instansi tertentu. Badan atau instansi ini diperbolehkan untuk

⁵² Veronika D.L Pandiangan. “Upaya Bank dalam Menjaga Keamanan Rahasia Bank sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan (Studi di PT. Bank Sumut cabang USU Medan)”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2008, hlm. 34.

⁵³ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 132-133.

meminta informasi atau keterangan data mengenai keuangan nasabah yang relevan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Secara literal, data pribadi terdiri dari dua kata, yaitu "data" yang merupakan bentuk jamak dari "datum" yang berasal dari bahasa Latin atau ini merujuk pada informasi atau fakta yang menggambarkan suatu kenyataan. Data dapat berupa simbol, gambar, kata, ayat, atau huruf yang mewakili ide, objek, kondisi, atau situasi.⁵⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia data merupakan keterangan yang memuat kebenaran yang dapat menjadi kajian.⁵⁵ Oleh karena mencakup perihal keterangan secara benar dan nyata bagi tiap manusia maka perlu adanya batas sejauh mana dapat di ketahui khalayak umum.

Negara memiliki kewajiban konstitusional atas lahirnya hak konstitusional, yaitu dengan melindungi seluruh warga negaranya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai hak konstitusional yang memuat 40 hak warga negaranya. Termasuk hak perlindungan data pribadi. Diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) dimana warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi dibawah kekuasaannya.⁵⁶ Selaras dengan memberikan perlindungan hak pribadi sama dengan memberikan hak

⁵⁴ Purwanto. *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM. Jakarta. 2007. hlm 13.

⁵⁵ KBBI. Pengertian Data. <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 15 Juli 2023 Pukul 16.00 WIB

⁵⁶ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Jurnal Al-Wasath*, No. 1 Vol. 2, Universitas Wijaya Putra, hlm. 20.

kebebasan berbicara. Dalam artian, hak pribadi memberikan jaminan perlindungan dari ancaman kekhawatiran untuk melakukan sesuatu yang merupakan suatu hak asasi.⁵⁷

Dalam konteks ini, data yang dimaksud merujuk pada informasi yang sangat terkait dengan pribadi seseorang. Informasi tersebut mungkin tidak diinginkan untuk dipublikasikan atau diketahui oleh orang lain atau masyarakat umum. Oleh karena itu, dalam hal ini, data pribadi sering diartikan sebagai informasi yang mencakup identitas, kode, simbol, huruf, atau ayat yang digunakan untuk mengidentifikasi pribadi seseorang secara pribadi.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah data dan informasi saling terkait satu sama lain. Pada dasarnya, baik data maupun informasi mengandung keterangan atau informasi tentang suatu hal. Oleh karena itu, banyak orang menganggap data dan informasi memiliki pengertian yang sama.⁵⁹

2. Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Sebagaimana disampaikan dalam skripsi Rizkia Nurdinisari,⁶⁰ terdapat *Basic Principles Of National Application* (Implementasi

⁵⁷ Cynthia H, "Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Vol.9 No.2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 191 – 204.

⁵⁸ Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *Jurnal Beraja Niti*, No. 6 Vol. 3, hlm 6.

⁵⁹ Titik Djumiarti. *Buku Ajar : Sistem Informasi Manajemen*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro. Semarang, 2008. hlm 7.

⁶⁰ Rizkia Nurdinisari, "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 48.

Nasional atas Prinsip-prinsip Dasar), yang mencakup beberapa prinsip, yaitu:

a. Prinsip Pembatasan Penggunaan Data (*Use Limitation Principle*)

Menjelaskan bahwa data pribadi tidak boleh diungkapkan, disediakan, atau digunakan untuk tujuan selain yang telah ditentukan, kecuali jika mendapatkan persetujuan dari pemilik data atau berdasarkan otoritas hukum.

b. Prinsip Perlindungan Keamanan Data (*Security Safeguards Principle*)

Prinsip tersebut menguraikan pentingnya melindungi data pribadi dengan menjaga keamanan yang memadai terhadap risiko seperti kehilangan, akses tidak sah, perusakan, penggunaan, modifikasi, atau pengungkapan yang tidak sah terhadap data tersebut.

C. Cyber Security

1. Cyber Security

Bersamaan dengan cepatnya perkembangan jaringan global dan kemajuan internet mobile di Indonesia, membuat kerentanan keamanan informasi suatu organisasi terhadap ancaman *cyber* meningkat.⁶¹ Pentingnya memperhatikan keamanan sebagai salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap kualitas layanan digital. Dalam hal ini, terdapat beberapa kata kunci yang berkaitan, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, penggunaan kunci enkripsi, sertifikasi, dan tanda

⁶¹ Maulia Jayantina Islami, "Tantangan dalam Implementasi Strategis Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau dari Penilaian Global *Cybersecurity Index*". *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*. No. 2 Vol. 8, hlm. 137.

tangan digital. Semua ini bertujuan untuk memberikan perasaan nyaman dan keamanan dalam melakukan transaksi.

Peningkatan sistem keamanan informasi dapat dicapai melalui penggunaan teknik dan peralatan yang bertujuan untuk melindungi hardware, software, dan jaringan komputer. Namun, penyalahgunaan akses dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti:⁶²

- a. Penurunan efektivitas.
- b. Penurunan efisiensi.
- c. Pelanggaran kerahasiaan data.
- d. Pengurangan integritas data.
- e. Potensi kehilangan data.
- f. Ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kebijakan.
- g. Menurunnya keandalan sistem.

2. Kategori *Cyber Security*

Cyber security merupakan rangkaian langkah-langkah yang diambil untuk menjaga perlindungan terhadap komputer, server, perangkat seluler, sistem elektronik, jaringan, dan data dari beragam ancaman yang dikenal sebagai keamanan teknologi informasi. Konsep ini memiliki signifikansi yang meluas, mencakup berbagai bidang mulai dari bisnis hingga komputasi mobile, dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori umum berikut ini.⁶³

- a. *Network security* merupakan serangkaian praktik yang bertujuan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman yang berasal dari penyusup, baik

⁶² Salman Farizy Emi Sita Eriana, *Keamanan Sistem Informasi*. Ctk. Pertama. Unpam Press, Banten, 2022, hlm. 34.

⁶³ Galih Rahmadi, “analisis kesadaran Cyber Security pada Kalangan Pelaku E-commerce di Indonesia”, *Skripsi*, Program Studi Informatika, Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 6.

itu penyerang yang melakukan serangan secara spesifik atau pun serangan malware.

- b. *Application Security* merupakan fokus pada upaya menjaga keamanan perangkat lunak dan perangkat dari berbagai ancaman. Apabila sebuah aplikasi terkena kompromi, hal tersebut dapat memberikan akses ke data yang seharusnya dilindungi. Untuk mencapai keberhasilan dalam menjaga keamanan, langkah-langkah perlindungan harus dimulai sejak tahap perancangan, sebelum program atau perangkat tersebut digunakan.
- c. *Information security* berguna untuk menjaga integritas dan privasi data, baik untuk penyimpanan atau bisa dalam perjalanan.
- d. *Operational security* melibatkan proses dan keputusan yang diambil untuk mengelola dan melindungi aset data. Hal ini mencakup pemberian izin kepada pengguna untuk mengakses jaringan serta prosedur yang menentukan cara dan lokasi penyimpanan dan berbagi data. Semua ini termasuk dalam ruang lingkup keamanan aplikasi.
- e. *Disaster recovery dan business continuity* merujuk pada strategi dan langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi dalam merespons insiden keamanan *cyber* atau peristiwa lainnya yang dapat menyebabkan gangguan operasional atau kehilangan data. Kebijakan *disaster recovery* mengarahkan bagaimana organisasi akan memulihkan operasional dan informasi agar dapat kembali berfungsi seperti sediakala. Sementara itu, *business continuity* adalah rencana yang digunakan ketika organisasi tersebut menghadapi keadaan di mana sumber daya tertentu tidak tersedia, tetapi tetap mencoba untuk menjalankan operasinya.

f. *End-user education* merupakan inisiatif yang bertujuan untuk membahas faktor keamanan *cyber* yang paling sulit diprediksi, yaitu perilaku manusia itu sendiri. Siapa pun dapat tanpa sengaja menyebabkan sistem yang seharusnya aman terinfeksi jika tidak mengikuti praktik keamanan yang benar. Melalui pendidikan kepada pengguna, seperti mengajarkan mereka untuk menghapus lampiran email yang mencurigakan, tidak menyambungkan drive USB yang tidak dikenal, serta mempelajari pelajaran penting lainnya, dapat sangat penting dalam menjaga keamanan organisasi mana pun.

Cyber security merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memastikan organisasi dan aset pengguna terlindungi dari risiko keamanan yang mungkin terjadi. Tujuan umum dari *cyber security* adalah menjaga integritas sistem agar terhindar dari ancaman serius *cyber*. Secara global, implementasi *cyber security* didasarkan pada lima bidang kerja, yaitu:⁶⁴

- 1) Kepastian Hukum terkait kejahatan siber;
- 2) Tindakan teknis dan prosedural;
- 3) Struktur Organisasi yang terkait;
- 4) Peningkatan kapasitas dan edukasi pengguna;
- 5) Kerjasama internasional.

D. Perbandingan Hukum

Menurut pandangan Rene David dan Brierly, terdapat sejumlah keunggulan dalam memahami perbandingan hukum. Hal ini mencakup kemampuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam,

⁶⁴ Rudianto dan Aldea Mita Cheryta, "Evaluasi Kebijakan *Cyber Security* Sektor Perbankan Bank BTN Cabang Surabaya", *e-Jurnal Apresiasi Ekonomi*, No. 3 Vol. 10, Universitas Wijaya Putra, hlm. 326

mendukung proses pengembangan hukum nasional, memberikan kontribusi dalam memahami negara-negara lain, dan berperan dalam menciptakan hubungan atau lingkungan yang positif dalam perkembangan hubungan internasional.⁶⁵ Randall berpendapat bahwa tujuan dari perbandingan hukum adalah untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait hukum asing dan memahami pengalaman yang diperoleh dari studi hukum asing, dengan tujuan utama untuk merenovasi atau memperbarui sistem hukum.⁶⁶

Benar adanya bahwa penelitian perbandingan hukum dilakukan dengan cara memeriksa hukum yang berlaku di luar yurisdiksi yang sedang diselidiki. Namun, hanya dengan pendekatan tersebut saja, belum dapat disebut sebagai studi perbandingan hukum. Mengumpulkan informasi dari hukum asing tidak sebanding dengan melakukan perbandingan hukum. Proses studi perbandingan hukum sebenarnya terjadi ketika seseorang menganalisis informasi yang telah dikumpulkan dengan arah tertentu. Ini dapat dijalankan dengan tujuan pertama, mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang hukum yang sedang diteliti. Kedua, memberikan penjelasan mengenai alasan di balik perbedaan atau kesamaan tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, memberikan evaluasi terhadap masing-masing sistem yang diamati, serta keempat, menemukan prinsip-prinsip yang dapat diambil sebagai hasil dari penelitian yang melibatkan perbandingan tersebut.⁶⁷

⁶⁵ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta : Rajawali Pres, 2008) ,halaman 17.

⁶⁶ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, halaman 19.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 394.

Giuditta Cordero Moss menyatakan bahwa terdapat lima tujuan dalam mempelajari perbandingan hukum, yakni untuk memperbaiki hukum nasional, merumuskan dan membangun hukum nasional, sebagai sarana dalam proses pembelajaran, sebagai alat untuk menyelaraskan harmoni hukum, dan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan hukum.⁶⁸

Dalam paparan Peter De Cruz, dia menguraikan dengan cara terstruktur mengenai fungsi dan tujuan mempelajari hukum komparatif. Dia mengidentifikasi lima peran dan niat dari hukum komparatif yang melibatkan Hukum komparatif sebagai bidang akademis, hukum komparatif sebagai alat untuk membantu dalam proses legislasi dan perubahan hukum, hukum komparatif sebagai alat untuk konstruksi, serta sebagai cara untuk mengenal dan memahami peraturan hukum, dan akhirnya sebagai sarana untuk mencapai penyatuan sistemik dan harmonisasi hukum.⁶⁹

E. Perlindungan Data Pribadi dalam Prespektif Islam

Perlindungan terhadap data pribadi adalah hak masyarakat yang harus dijaga dan dilindungi. Dalam Islam, Nabi Muhammad saw. menganjurkan perdamaian dengan mengutamakan sikap menghormati, menghargai, dan menyayangi sesama umat manusia. Sikap ini harus dipraktikkan tidak hanya di antara sesama umat Muslim, tetapi juga dengan umat beragama lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Hadis Shahih Bukhari, Rasulullah saw. menyatakan hal demikian : "Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu

⁶⁸ Salim dan Erlies Septiana, *Perbandingan Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 10.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 11.

melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya."⁷⁰ Hadis tersebut menjelaskan bahwa salah satu cara untuk saling menghargai dan menghormati orang lain adalah dengan menjaga privasi mereka dan tidak menyalahgunakan atau mengganggu mereka.

1. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Islam

Terdapat peraturan dan sumber hukum yang menjadi panduan dalam islam, yaitu Al-quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedua sumber ini menjadi acuan dalam mengatur kehidupan umat Islam.⁷¹ Surah An-Nisa' ayat 59 dengan tegas menegaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk mengambil Al-Qur'an dan Sunnah sebagai panduan utama dalam menyelesaikan urusan mereka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. An-Nisa' ayat 59).⁷²

Dalam Islam, privasi dianggap sebagai hal yang harus dihormati karena berkaitan dengan kerahasiaan seseorang. Perlindungan data pribadi seseorang

⁷⁰ M. Nashirudin Al - Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*. Ctk. Keempat. Gema Insani, Depok, 2006, hlm. 138.

⁷¹ Abdul Wahhab Khalaf. *Ilmu Ushul Fikih : terjmh. Halimuddin*. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 14.

⁷² Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahan*. Ctk. Pertama. CV Darus Sunnah, Jakarta, 2005, hlm. 128.

menjadi penting karena merupakan privasi yang melibatkan informasi tentang profil diri, riwayat kontak, lokasi, gambar, dokumen, dan hal-hal lain yang terkait dengan aspek privasi seseorang. Bahkan dalam Al-Qur'an, pentingnya privasi diakui sebagai amanah dari Allah SWT, seperti yang disebutkan dalam QS. An-Nuur 27. Sebagai berikut : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”⁷³

Surat An-Nuur Ayat 27 menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan seseorang, meskipun secara spesifik Al-Qur'an tidak memberikan rincian tentang perlindungan data pribadi. Namun, dengan adanya petunjuk dari Allah SWT dalam Surat An-Nuur Ayat 27 yang mengajarkan agar orang-orang beriman memberi salam dan meminta izin sebelum memasuki rumah seseorang, menunjukkan relevansi dan makna penting yang sama dalam melindungi privasi dan memberikan batasan bagi interaksi sosial kaum mukmin. Dengan demikian, Allah melalui firman-Nya dalam Surat An-Nuur memberikan panduan dan pedoman bagi kaum mukmin dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain, termasuk dalam melindungi privasi dan menjaga kerahasiaan. Analogi ini mirip dengan regulasi perlindungan data pribadi, di mana data pribadi seseorang hanya boleh diakses dengan izin dari pemiliknya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang terdapat dalam salah satu hadis dari Shahih Bukhari, yang menyatakan bahwa jika seseorang mengintip rumahmu

⁷³ *Ibid*, hlm. 547.

tanpa izin, dan kamu membalasnya dengan melemparkan batu hingga membuatnya buta, kamu tidak berdosa atas tindakan tersebut.⁷⁴

2. Hak dan Kewajiban Pemilik Data Pribadi dalam Islam

Kitman adalah sebuah sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yang berarti menjaga kerahasiaan dan menjauhkan dari membuka aib atau mengancam keamanan pribadi orang lain dan komunitas, demi tercapainya kebaikan yang diatur dalam agama. Prinsip ini didasarkan pada hadits dari Abu Hurairah yang menyatakan hal demikian:

“Aku mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, “Setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla kecuali al Mujaahiriin yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan (buruk) pada malam hari kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya (berupa perbuatan buruk). Lalu laki-laki tersebut mengatakan, ‘Wahai Fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk/jelek ini dan itu’. Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh (keesokan harinya)” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷⁵

Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, sebagai berikut :

“Jadikanlah kitman (upaya untuk menutupi sesuatu) sebagai penolong dalam memenuhi beberapa kebutuhan kalian, karena pada setiap kenikmatan itu pasti ada yang mendengkannya.” (HR Thabrani: 20 / 94 dan dinilai shahih oleh AlAlbani).

⁷⁴ Al-Albani M. Nashirudin. Loc.Cit

⁷⁵ Zakiah Nur Jannah. *Mendidik Anak Muslim Generasi Digital*. Ctk. Pertama, Pustaka Al-Uswah. Yogyakarta, 2020, hlm. 93.

Berdasarkan hadis di atas, kita dapat memahami bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk menjaga rahasia kita sendiri dan berhak melindungi privasi kita, dengan tujuan menghindari kedengkian atau penyalahgunaan terhadap privasi kita. Meskipun hukum Islam tidak secara terperinci menguraikan hak dan kewajiban pemilik data pribadi untuk melindungi hak-haknya, hadis tersebut menunjukkan betapa Islam sangat menganjurkan untuk melindungi privasi yang kita miliki.

3. Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Hukum Islam

Islam tidak secara eksplisit disebutkan tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjamin data privasi, namun dalam QS. An-Nuur ayat 28 ditegaskan pentingnya izin dan hak atas privasi.⁷⁶

“Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, “Kembalilah!” Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Mah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Imam Nawawi dalam kitab *Riyadhus Shalihin* menyertakan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi:⁷⁷

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Nabi saw bersabda: Cukuplah seseorang disebut pendusta jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar” (H.R. Muslim)

Hadis di atas mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga sikap terhadap sesama, saling percaya, berhati-hati dalam menjaga apa pun yang diketahui

⁷⁶ Departemen Agama RI. *Op. Cit.* hlm. 548.

⁷⁷ Mubarak Faishal bin Abdul Azaz Alu. *Riyadhus Shalihin & Penjelasannya*. Ctk. Kedua. Ummul Qura, Jakarta, 2015. Hlm. 560

tentang sesama, dan tidak menyebarkan rahasia teman. Menjaga rahasia orang lain sama pentingnya dengan menjaga rahasia diri sendiri. Dari kutipan ayat dan hadis tersebut, jelas bahwa setiap penyelenggara dalam kegiatan elektronik memiliki kewajiban untuk menjaga privasi seseorang. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan privasi orang lain, karena pelanggaran privasi dapat menyebabkan kerugian bagi korban jika data mereka digunakan untuk kejahatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

BAB III

KENDALA IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH BANK BSI ATAS ANCAMAN *RANSOMWARE*

A. Kendala Implementasi Pengaturan Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank BSI dari Ancaman *Ransomware*

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa konsep perlindungan hukum merujuk pada Upaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah terganggu oleh tindakan orang lain. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati sepenuhnya hak-hak yang dijamin oleh hukum. Fungsi hukum bukan hanya sebagai respons yang fleksibel terhadap masalah yang muncul, tetapi juga sebagai alat yang dapat memprediksi dan mencegah potensi masalah di masa depan. Hukum menjadi penting terutama bagi individu yang berada dalam posisi yang lemah, dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial.⁷⁸

Menurut pandangan Muchsin, Perlindungan Hukum merujuk pada upaya melindungi entitas-entitas hukum dengan menggunakan aturan-aturan yang berlaku dalam perundang-undangan, dan pelaksanaannya ditegakkan melalui tindakan tegas. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis :

- 1) Perlindungan Hukum Preventif merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Konsep ini termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran,

⁷⁸ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

serta memberikan pedoman atau batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.

- 2) Perlindungan Hukum Represif merujuk pada tindakan perlindungan akhir yang melibatkan penerapan sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan, yang diberlakukan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran telah terjadi.

Hubungan antara bank dan nasabahnya bukanlah semata-mata hubungan kontraktual biasa. Bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabahnya dan tidak boleh memberikan akses informasi tersebut kepada siapapun, kecuali jika diizinkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana suatu prinsip harus dijalankan dan diperhatikan.⁷⁹

Saat ini, dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank menggunakan sistem elektronik. Oleh karena itu, bank dapat digolongkan sebagai penyelenggara sistem elektronik. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 penyelenggara elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.⁸⁰ Sebagai badan usaha dan penyelenggara sistem elektronik, bank bertanggung jawab untuk

⁷⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm. 5.

⁸⁰ Pasal 1 angka 6a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

mengoperasikan sistem elektronik dengan keandalan dan keamanan yang memadai serta memastikan kinerjanya sesuai dengan standar yang berlaku.⁸¹

Selanjutnya, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2022 dijelaskan bahwa bank memiliki kewajiban untuk menjaga ketahanan siber dengan melakukan proses minimal identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan, melindungi asset, mendeteksi insiden siber, serta menangani dan memulihkan insiden siber.⁸² Di samping itu, bank juga diwajibkan melakukan penilaian terhadap tingkat kematangan keamanan siber dan melakukan pengujian terhadap keamanan siber, dan hasilnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁸³

POJK Nomor 6 Tahun 2022 juga memerintahkan bank yang menggunakan teknologi informasi untuk mengelola data dan/atau informasi pribadi konsumen agar memastikan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen dengan melakukan pengecekan secara rutin terhadap kelayakan dan/atau keamanan.⁸⁴ Menurut ketentuan tersebut, bank memiliki kewajiban untuk memiliki sistem keamanan yang memadai dalam sistem elektroniknya. Tujuan dari langkah ini adalah untuk melindungi data dan transaksi nasabah dari akses yang tidak sah serta berbagai ancaman

⁸¹ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸² Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank dalam Menjaga Keamanan Sistem Elektronik

⁸³ Pasal 22 ayat (1) dan (4), Pasal 23 dan Pasal 24 POJK Nomor Tahun 2022

⁸⁴ Pasal 11 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

keamanan lainnya. Jika bank tidak mematuhi peraturan mengenai kewajiban menjaga keamanan siber,

Apabila bank mengalami serangan siber yang menghambat transaksi nasabah hingga menyebabkan kerugian keuangan bagi nasabah, hal ini dapat dianggap sebagai kelalaian bank dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya belakangan ini, terdapat keluhan dari nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) bahwa mereka mengalami gangguan dalam mengakses sistem bank sejak pagi tanggal 8 Mei 2023.⁸⁵ Respon manajemen Bank BSI menerangkan bahwa hal tersebut dikarenakan perawatan sistem. Namun selang beberapa waktu muncul klaim bahwa Lockbit selaku kelompok peretas berhasil mengenskripsi dan membobol data 1.5 TB data BSI. Lockbit juga mengancam akan menyebarkan data tersebut ke *dark web* apabila negosiasi dengan pihak manajemen Bank BSI tidak membuahkan hasil. Disampaikan oleh Teguh melalui akun *tiwitter* miliknya @secgiron Lockbit berhasil mengakses data pengguna dan password internal dan layanan. Kebocoran ini mencakup berbagai jenis informasi seperti data karyawan, dokumen keuangan, dokumen hukum, serta berbagai perjanjian kerahasiaan lainnya. Data yang bocor yang terkait dengan pelanggan atau nasabah mencakup elemen-elemen seperti nama, nomor telepon, alamat, saldo

⁸⁵ Arief Rahman Hakim, *Masuk Hari ke-5 Nasabah BSI Mengeluh Belum Bisa Transaksi di BSI Mobile*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5284427/masuk-hari-ke-5-nasabah-bsi-mengeluh-belum-bisa-transaksi-di-bsi-mobile>. Diakses tanggal 20 Juni 2023 pukul 20.39

rekening, nomor rekening, riwayat transaksi, tanggal pembukaan rekening, informasi pekerjaan, dan lain sebagainya.

1. Analisis Kendala Implementasi Pengaturan Perlindungan Hukum

Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank BSI dari Ancaman

Ransomware

Situasi tersebut sebenarnya mengganggu stabilitas penegakan prinsip rahasia bank. Kasus ini dapat dikategorikan mencederai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pada saat ini, Undang-Undang Perlindungan Data sudah ada namun masih dalam periode transisi. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 74 menyebutkan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu pada pasal 46 dijelaskan bahwa pengendali data pribadi dalam hal ini Bank BSI wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam kepada subjek data pribadi dalam hal ini nasabah Bank BSI dan lembaga. Pemberitahuan tertulis yang dimaksud minimal memuat data pribadi yang terungkap; kapan dan bagaimana data pribadi terungkap; dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi.

Pemberitahuan kepada lembaga sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) ini menandakan eksistensi lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan

data pribadi. Hal ini ditegaskan dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 58, yang menjelaskan bahwa lembaga ini akan ditetapkan oleh presiden dan akan bertanggung jawab kepada presiden. Lembaga ini memiliki tanggung jawab serta kewenangan sebagai berikut:⁸⁶

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi yang menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi;
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi
- c. Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran undang-undang ini; dan
- d. Fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kemudian melalui Lembaga ini mampu menjalankan kewenangannya sebagai berikut:⁸⁷

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perlindungan data pribadi;
- b. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi;
- c. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
- d. membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan Tindak pidana data pribadi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

⁸⁶ Pasal 59 Undang- Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁸⁷ Pasal 60 Undang- Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

- e. bekerja sama dengan lembaga perlindungan data pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi lintas negara;
- f. melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar wilayah hukum negara republik indonesia;
- g. memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada pengendali data pribadi dan/ atau prosesor data pribadi;
- h. melakukan publikasi;
- i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi;
- j. melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi;
- k. memanggil dan menghadirkan setiap orang dan/ atau badan publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi;
- l. meminta keterangan, data, informasi, dan dokumen dari setiap orang dan/ atau badan publik terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi;
- m. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi;
- n. melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat yang digunakan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan

- o. meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi.

Menurut Tirtadi Muchtar selaku karyawan Kominfo bidang Pengelolaan frekuensi terdapat tantangan mengenai kelembagaan.⁸⁸ Dalam Undang - Undang ini disebutkan, penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan lembaga yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Belum ada pengaturan tentang kedudukan dan struktur kelembagaan serta otoritas yang diberikan kepada lembaga ini. Sehingga penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-undang ini belum bisa diterapkan.

Salah satu aspek penting dari Undang-undang Perlindungan Data Pribadi ini ada pada Pasal 58. Dalam Pasal ini pemerintah memiliki peran untuk mewujudkan penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi yang pelaksanaannya melalui sebuah Lembaga yang dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden. Kemudian lebih lanjut mengenai Lembaga akan diatur dengan adanya Peraturan Presiden.

Karena Undang-undang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022 saat ini masih dalam masa transisi sehingga undang-undang dan perlakuan sanksi administratif terkait, baru akan berlaku sepenuhnya pada tahun 2024. Melihat kejadian serangan siber pada BSI terjadi pada pertengahan Mei 2023 sehingga perlakuan sanksi masih belum dapat diberlakukan, ini berbeda jika pada tahun 2024 kejadian serupa terjadi maka sanksi denda administratif dapat diberlakukan karena PP (Peraturan

⁸⁸ Wawancara dengan Tirtadi Muchtar selaku karyawan Kominfo bidang Pengelolaan frekuensi, 29 Juli 2023

Pemerintah) yang mengatur terkait sanksi sudah terbit dan juga akan ada lembaga baru yang menangani kasus tersebut.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini telah disetujui dan seharusnya segera diberlakukan, namun masih ada periode transisi yang akan berlangsung hingga tahun depan. Selama periode transisi ini, beberapa tindakan akan dilakukan. Yang pertama adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang lebih rinci di bawah Undang-undang tersebut, termasuk peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Rencananya, Peraturan Presiden diharapkan dapat diselesaikan pada bulan September 2023, sedangkan Peraturan Pemerintah dijadwalkan akan selesai pada akhir tahun 2023. Dalam Peraturan Pemerintah (PP), akan dijelaskan struktur kelembagaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini.

Terkait kendala berikutnya yang dialami kemungkinan terjadi pada saat melakukan investigasi terkait asesmen terhadap sumber serangan serta proses pemulihan data, audit lebih lanjut, dan proses preventif dan mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang. Mengingat investigasi internal yang dilakukan harus tetap melibatkan dan berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) serta instansi terkait lainnya secara bersama-sama, sehingga diperlukan waktu yang cukup untuk mengidentifikasi segala permasalahan dan kerugian yang terjadi.⁸⁹

⁸⁹ *ibid*

2. Perbandingan Penegakan Hukum Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Singapura

Menurut Global Security Index yang disusun oleh International Telecommunications Union (ITU) pada tahun 2022, Singapura menduduki posisi teratas dengan skor 98,52 dalam aspek keamanan siber. Penulis mencoba melakukan perbandingan regulasi dengan hukum singapura mengenai perlindungan data pribadi. Mengadakan perbandingan dalam bidang hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengadaptasi perkembangan masyarakat, sehingga memungkinkan untuk merancang dan menyusun peraturan hukum yang mengandung kebaruan.⁹⁰ Perbandingan dapat dijalankan pada berbagai aspek hukum, termasuk lembaga hukum, substansi hukum, regulasi tertulis, serta putusan badan pengadilan.⁹¹ Keharusan untuk mengatur ini menjadi pendorong utama dalam merancang kebijakan negara.⁹² Ketika membahas tentang penegakan hukum, terdapat tiga faktor yang terlibat dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu penyelesaian konflik, tindakan hukuman, dan pihak penegak hukum.

Contoh perbedaan yang signifikan adalah dalam hal penegakan sanksi, di Indonesia, dikenal adanya sanksi administratif. Sanksi-sanksi ini mencakup peringatan tertulis, penghentian sementara proses pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan juga denda

⁹⁰ Sunarji Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Ctk. Ketiga, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 13-14

⁹¹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.168

⁹² Agung Wiranata, "Analogi Sistem Perlindungan Hal Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Singapura", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol 3, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021, hlm. 4.

administratif sebesar paling banyak 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terkait pelanggaran yang diberikan oleh lembaga.⁹³ Setelah pemberian sanksi administratif, langkah selanjutnya adalah pemberian sanksi pidana kepada individu, termasuk penyelenggara. Dalam situasi seperti ini, apabila ada pelanggaran seperti penggunaan, pengumpulan, atau pengungkapan data pribadi pengguna, akan dijatuhkan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hingga Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), serta hukuman penjara yang berkisar antara 5 hingga 6 tahun.⁹⁴

Singapura tidak menerapkan adanya sanksi administratif, secara langsung mengelompokkan pemberian sanksi pidana kepada individu dan penyelenggara sesuai dengan tindakan yang dilakukan, yang juga menghasilkan denda dan hukuman penjara yang berbeda-beda. Sebagai contoh penerapan sanksi ini, Komisi Perlindungan Data Pribadi Singapura memberikan denda sebesar US\$7,3 ribu atau sekitar Rp 108 juta sebagai akibat dari pelanggaran perlindungan data terkait kebocoran informasi pribadi 20 ribu pengguna pada layanan GrabHitch.⁹⁵ Penetapan sanksi terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna dilakukan karena data pribadi memiliki nilai komoditas yang tinggi, oleh karena itu, penting untuk ada aturan dan tindakan perlindungan yang dapat memastikan kerahasiaan

⁹³ Pasal 57 Undang- Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁹⁴ Pasal 67 dan 68 57 Undang- Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁹⁵<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200915134019-185-546682/singapura-denda-grab-rp108-juta-terkait-kebocoran-data>, dikases pada tanggal 5 Juli 2023 pada pukul 22.10 WIB

dan keamanannya agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal dalam dunia siber.⁹⁶

Perbedaan signifikan kedua ada pada respon terhadap kegagalan keamanan data pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Singapura akan dikelola oleh sebuah lembaga perlindungan data pribadi, yang memiliki kesamaan dengan Indonesia. Namun, terdapat perbedaan yaitu Komisi Perlindungan Data Pribadi di Singapura bertugas melaksanakan ketentuan Undang-undang serta berperan sebagai perwakilan negara dalam kapasitas lembaga pemerintah yang memberikan layanan kepada pihak-pihak terkait pengelolaan data pribadi. Selanjutnya, diuraikan secara rinci bahwa komisi ini memiliki panel banding yang bekerja secara independen dan diangkat langsung oleh komisi perlindungan data pribadi. Langkah ini memastikan bahwa terdapat sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tindakan terhadap data pribadi masyarakat.⁹⁷

Indonesia dan Singapura memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang memberikan titik persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

⁹⁶ Hanifan Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)", *Jurnal Yuridis*, Vol.7, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020, hlm. 107

⁹⁷ Benjamin Wong Yong Quan, "Data Privacy law in Singapore: the personal data protection act 2012", *International Data Privacy Law*, Vol. 7, Oxford University Press, 2017, hlm. 291

**Tabel Perbandingan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi
Indonesia dan Singapura**

No.	Pembanding	Indonesia	Singapura	Perbedaan
1.	Lembaga Perlindungan Data Pribadi	Belum terbentuk	Ada	Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia belum terbentuk sedangkan di Singapura anggota Lembaga Perlindungan Data Pribadi memiliki panel didalamnya.
2.	Penyelesaian Sengketa	Ada	Ada	Perbedaan yang mencolok dapat diamati di Singapura, dimana mereka memberikan peluang untuk mediasi dan seleksi metode penyelesaian yang paling tepat sesuai dengan pandangan Komisi, setelah mendapat persetujuan dari Menteri, sebelum melanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Di lain pihak, di Indonesia, pendekatan yang digunakan masih bersifat tradisional dengan melibatkan lembaga penyelesaian sengketa

				alternatif, arbitrase, dan pengadilan.
3.	Sanksi	Ada	Ada	<p>Di Indonesia, pemberian sanksi melibatkan dimensi administratif dan pidana. Dalam konteks sanksi administratif, terdapat tindakan seperti peringatan, penghentian sementara, penghapusan atau pemusnahan data, dan denda administratif. Poin penting di sini adalah bahwa denda administratif memiliki batas maksimal sebesar 2 persen dari pendapatan tahunan, dengan perincian yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Yang mana dalam hal ini peraturan pemerintah pun belum lebih lanjut di buat dan disahkan. Sebaliknya, di Singapura, terdapat peraturan yang lebih konkret mengenai pelanggaran dan sanksi</p>

				yang terkait, termasuk baik denda maupun hukuman penjara.
--	--	--	--	---

Dari perbandingan pengaturan hukum penegakan yang tersebut diatas dalam kasus ransomware Bank BSI terkait kebocoran data pribadi, terlihat bahwa Indonesia perlu melakukan penyesuaian regulasi sebagai berikut:

- 1) Lembaga dan penjatuan sanksi pada point ini pemberian sanksi di Indonesia dapat mengambil pendekatan yang sistematis seperti yang diterapkan di Singapura, dalam memberlakukan sanksi baik pada individu maupun penyelenggara. Ini mencakup tindakan dari pemanggilan untuk dimintai keterangan sampai tahapan dalam proses penyelesaian sengketa. Indonesia dapat menjelaskan lebih rinci melalui peraturan pemerintah, yang saat ini belum diundangkan oleh pemerintah.
- 2) Dalam hal penyelesaian sengketa, Indonesia dapat mengadopsi peran dan wewenang yang dijalankan oleh Komisi Perlindungan Data Pribadi Singapura, yang memberikan kekuasaan kepada komisi untuk memutuskan solusi yang terbaik, baik dari keputusan komisi itu sendiri atas izin dari menteri. Langkah ini menunjukkan komitmen Lembaga Perlindungan Data Pribadi Indonesia dalam memastikan pelaksanaan perlindungan dan penanganan data pribadi, yang telah diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara.

3) Dalam hal peran aparat hukum, Indonesia dapat mengambil contoh dari Singapura di mana komisi perlindungan data pribadi memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang digunakan oleh masyarakat tetap terlindungi. Kerja sama yang diharapkan tidak hanya terbatas pada sektor aparat hukum seperti kepolisian dan pengadilan, tetapi juga melibatkan kementerian yang relevan dalam mengatasi permasalahan terkait data pribadi ini.

B. Tanggung Gugat Bank BSI atas Terjadinya *Ransomware*

Istilah "perbuatan melawan hukum" dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai "onrechtmatige daad," atau dalam Bahasa Inggris disebut "tort." Dalam Bahasa Indonesia, istilah ini merujuk pada tindakan yang melawan dengan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan dalam setiap tindakan tersebut, subjek hukum akan menghadapi akibat hukum. Sementara itu, "tort" sebenarnya memiliki arti "kesalahan" (wrong), tetapi dalam konteks hukum sering diartikan sebagai tindakan perdata yang bukan berasal dari pelanggaran kontrak.⁹⁸

Seperti yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Perbuatan Melawan Hukum memiliki makna penting karena dengan pasal ini memperhatikan hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh Undang-undang. Sudargo Gautama menyebutkan perbuatan melawan hukum sejak lama membingungkan para ahli hukum karena mengharuskan menggunakan Undang-undang. Pengertian perbuatan

⁹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000, hlm. 7.

melawan hukum dalam Hukum Barat memperlihatkan sifat yang makin meluas, semakin mencakup perbuatan yang dahulu dianggap tidak masuk “melawan hukum” namun sekarang istilah tersebut termasuk.⁹⁹ Berdasarkan penjelasan sebelumnya, unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks perdata mencakup adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, hubungan kausalitas antara kerugian dan tindakan, serta terjadinya kerugian. Berikut klasifikasi unsur suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata:¹⁰⁰

1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum mengindikasikan adanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar atau menentang hukum. Pada awalnya, konsep pelanggaran hukum diartikan secara sempit, yaitu hanya merujuk pada hukum tertulis, seperti undang-undang. Dengan kata lain, seseorang atau badan hukum hanya dapat digugat jika mereka melanggar hukum yang tertulis (undang-undang) saja. Namun, sejak tahun 1919, terdapat keputusan dari Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian mengembangkan pemahaman tentang melawan hukum, tidak hanya terbatas pada hukum tertulis (undang-undang), melainkan juga mencakup hukum yang tidak tertulis, seperti yang dijelaskan di bawah ini:¹⁰¹

⁹⁹ Subekti dan Tjitrosudibbio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ctk. Ke-32, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 346.

¹⁰⁰ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. 1, 2020, hlm. 55.

¹⁰¹ https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/#_ftn1, diakses pada 5 Juli 2023 pada pukul 21.00

1) **Melanggar undang-undang**

Mengacu pada perbuatan yang secara nyata melanggar ketentuan undang-undang.

2) **Melanggar hak subjektif individu lain**

Berarti perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak individu lain yang dijamin oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak pribadi, kebebasan, hak atas benda, kehormatan, nama baik, dan hak individu lainnya.

3) **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**

Merujuk pada kewajiban hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk dalam ranah hukum publik.

4) **Bertentangan dengan norma kesusilaan**

Merujuk pada prinsip moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara).

5) **Bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang semestinya dalam Masyarakat**

Kriteria ini berakar pada hukum yang tidak tertulis (bersifat relatif), yaitu tindakan yang melanggar norma baik/etika dalam masyarakat untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain.

2) **Adanya Kesalahan**

Terdapat dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan merujuk pada adanya kesadaran, di mana individu yang normal pasti menyadari akibat merugikan orang lain dari tindakannya. Sementara itu, kealpaan mengacu pada tindakan yang mengabaikan

kewajiban yang semestinya dilakukan, atau kurang berhati-hati atau teliti, sehingga menyebabkan kerugian pada orang lain.¹⁰² Namun demikian, dalam beberapa situasi tertentu, unsur kesalahan bisa dihapuskan. Contohnya, dalam kondisi yang mengharuskan (*overmacht*) atau ketika pelaku tidak memiliki kesehatan mental yang normal (*gila*).

3) Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian

Ini mengacu pada adanya ikatan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan dan hasil yang timbul. Contohnya, kerugian yang terjadi adalah hasil dari tindakan yang dijalankan oleh pelaku. Dengan kata lain, kerugian ini tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

4) Adanya Kerugian

Kerugian dalam ranah hukum perdata dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kerugian materi dan/atau kerugian imaterial. Kerugian materi adalah bentuk kerugian yang termanifestasi secara konkret. Sementara itu, kerugian imaterial mengacu pada kerugian terhadap manfaat atau keuntungan yang potensial untuk diterima di masa mendatang. Dalam prakteknya, penilaian atas tuntutan kerugian imaterial dibiarkan kepada hakim, yang mengakibatkan kesulitan dalam menetapkan jumlah kerugian imaterial yang harus diberikan,

¹⁰² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 73.

karena standarnya bersifat subyektif dan tergantung pada penilaian pribadi hakim yang memberikan putusan.¹⁰³

Bentuk-bentuk kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan tentu saja terkait dengan prinsip tanggung jawab perdata, yang mencakup¹⁰⁴:

1. Analisis Unsur dan Kasus

Menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo, suatu tindakan dapat dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum apabila berlawanan dengan hak individu orang lain, atau berkontradiksi dengan kewajiban hukum sendiri, atau bertentangan dengan norma moral yang baik, atau bertentangan dengan tuntutan yang dihormati dalam interaksi sosial tentang individu lain atau objek. Ini juga termasuk tindakan kelalaian yang mengabaikan hak individu lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau mengabaikan norma moral atau pantas dalam hubungan sosial terkait individu lain atau barang.

M.A. Moegini Djodjodirdjo menjelaskan makna dari poin-poin berikut:¹⁰⁵

- 1) Berlawanan dengan hak individu lain adalah bertentangan dengan wewenang yang timbul dari aturan hukum, yang diakui

¹⁰³ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-MelawanHukum.html#:~:text=Gugatan%20perbuatan%20melawan%20hukum%20harus,oleh%20pelaku%20dengan%20kerugian%20tersebut>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2023 pada pukul 21.46

¹⁰⁴ Fransiska Novita Eleanora, "PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN" (online) diakses dari 301578-prinsip-tanggung-jawab-mutlak-pelaku-usa-8fc7ea70.pdf (neliti.com), pada tanggal 13 Juni 2023

¹⁰⁵ M..A. Moegini Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 35.

dalam praktik yuridis. Pengakuan ini merujuk pada hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan, dan hak atas kekayaan.

- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri adalah bertindak atau mengabaikan sesuatu dengan melawan kewajiban atau larangan yang dijelaskan dalam undang-undang dan peraturan hukum.
- 3) Melanggar norma kesusilaan yang baik adalah melakukan tindakan atau mengendalikan situasi yang bertentangan dengan standar etika, sepanjang norma tersebut dianggap sebagai prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis berdasarkan norma-norma kehidupan masyarakat.
- 4) Bertentangan dengan peraturan yang dihormati adalah bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak secara eksplisit tertulis harus dihormati dalam masyarakat.

Apabila bank mengalami serangan siber yang menghambat transaksi nasabah hingga menyebabkan kerugian keuangan bagi nasabah, hal ini dapat dianggap sebagai kelalaian bank dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam situasi tersebut, nasabah memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap penyelenggara sistem elektronik yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Dalam beberapa kasus di mana banyak nasabah mengalami

kerugian serupa, mereka juga dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok.¹⁰⁶

Dalam POJK Nomor 6 Tahun 2022, dijelaskan bahwa bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Tanggung jawab ini mencakup perbuatan yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan bank.¹⁰⁷ Cara bank bertanggung jawab atas kerugian nasabah dapat disepakati oleh kedua belah pihak, seperti dalam bentuk kompensasi atau ganti rugi.¹⁰⁸

Untuk memberikan tambahan informasi, jika bank mengalami serangan siber yang mengakibatkan bocornya data pribadi nasabah, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, nasabah memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan berhak menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tersebut.¹⁰⁹ Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, bank dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi,

¹⁰⁶ Pasal 38 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰⁷ Pasal 8 ayat (1) POJK 6/2022

¹⁰⁸ Pasal 8 ayat (3) POJK 6/2022 dan penjelasannya

¹⁰⁹ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

yang berarti bank bertanggung jawab sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain dalam menentukan tujuan dan mengendalikan pemrosesan data pribadi.¹¹⁰

Tanggung jawab atas hal ini diberikan kepada pengendali data pribadi, Pasal 47 Undang-undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa "Pengendali data pribadi memiliki kewajiban untuk mengambil tanggung jawab terhadap pemrosesan data pribadi dan membuktikan pemenuhan kewajiban dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi." Terlihat dengan jelas bahwa jika terjadi kegagalan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi, pengelola data pribadi harus memikul tanggung jawab penuh dalam melakukan perbaikan mengembalikan keadaan yang telah terjadi.

Kebocoran data pada kasus ini jelas melanggar prinsip-prinsip keamanan data, privasi data, dan etika. Tindakan mencuri data ini mengakibatkan jatuhnya kemanan menyangkut kerahasiaan, privasi, ketersediaan, serta integritas PT. Bank Syariah Indonesia. Akibat dari kebocoran data ini dapat berupa kerugian baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil bagi kelangsungan layanan perbankan di Indonesia. Dengan demikian, kasus kebocoran data ini telah merusak kredibilitas dan kepercayaan masyarakat Indonesia.

¹¹⁰ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam gugatannya, dasar yang digunakan adalah perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Apabila nasabah mengalami kerugian, baik secara individu maupun bersama-sama, mereka memiliki hak untuk mengajukan keluhan dan meminta ganti rugi langsung kepada bank terkait. Jika upaya tersebut tidak berhasil, nasabah dapat mengadukan masalah tersebut kepada OJK untuk mendapatkan penyelesaian atas aduannya.

Dalam hukum perdata, jika terjadi kerugian atau yang sering disebut sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini merujuk pada pelanggaran terhadap hak orang lain yang mengakibatkan konsekuensi hukum yang harus dihadapi dan diselesaikan melalui proses hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kendala Implementasi Pengaturan Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank BSI dari Ancaman Ransomware ada pada kelembagaan. Dalam Undang - Undang ini disebutkan, penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan lembaga yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Belum ada pengaturan tentang kedudukan dan struktur kelembagaan serta otoritas yang diberikan kepada lembaga ini. Sehingga penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-undang ini belum bisa diterapkan. Karena Undang-undang Perlindungan Data Pribadi saat ini masih dalam masa transisi sehingga undang-undang dan pemberlakuan sanksi administratif terkait, baru akan berlaku sepenuhnya pada tahun 2024. Lembaga dan penjatuhan sanksi pada point ini pemberian sanksi di Indonesia dapat mengambil pendekatan yang sistematis seperti yang diterapkan di Singapura, dalam memberlakukan sanksi baik pada individu maupun penyelenggara. Dalam hal penyelesaian sengketa, Indonesia dapat mengadopsi peran dan wewenang yang dijalankan oleh Komisi Perlindungan Data Pribadi Singapura, yang memberikan kekuasaan kepada komisi untuk memutuskan solusi yang terbaik. Dalam hal peran aparat hukum, Indonesia dapat mengambil contoh dari Singapura di mana komisi perlindungan data pribadi memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang digunakan oleh masyarakat tetap terlindungi

2. Apabila bank mengalami serangan siber yang menghambat transaksi nasabah hingga menyebabkan kerugian keuangan bagi nasabah, hal ini dapat dianggap sebagai kelalaian bank dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam situasi tersebut, nasabah memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap Bank BSI. Dalam gugatannya, dasar yang digunakan adalah perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 47 Undang-undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa "Pengendali data pribadi memiliki kewajiban untuk mengambil tanggung jawab terhadap pemrosesan data pribadi dan membuktikan pemenuhan kewajiban dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi." Terlihat dengan jelas bahwa jika terjadi kegagalan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi, Bank BSI harus memikul tanggung jawab penuh dalam melakukan perbaikan dengan mengembalikan keadaan yang telah terjadi. Bank BSI harus memenuhi panggilan dan mengikuti sebagaimana proses peradilan apabila adanya gugatan dari nasabah yang dirugikan.

B. Saran

1. Setelah membandingkan pengaturan perlindungan data pribadi antara Singapura dan Indonesia, langkah optimal yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia adalah segera membentuk lembaga agar fokus menegakan perlindungan data pribadi serta merumuskan peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah yang akan lebih rinci mengatur beberapa pasal dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Dikarenakan belum adanya Lembaga yang dimaksud sesuai Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, nasabah yang merasa dirugikan karena terjadinya kebocoran data atas ransomware yang dialami oleh pihak Bank BSI dapat melakukan gugatan. Dalam gugatannya, dasar yang digunakan adalah perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Apabila nasabah mengalami kerugian, baik secara individu maupun bersama-sama, mereka memiliki hak untuk mengajukan keluhan dan meminta ganti rugi langsung kepada bank terkait. Jika upaya tersebut tidak berhasil, nasabah dapat mengadukan masalah tersebut kepada OJK untuk mendapatkan penyelesaian atas aduannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahhab Khalaf. *Ilmu Ushul Fikih : terjmh. Halimuddin*. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2008.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Data Pendapat Pengguna Keamanan Perbankan dan Berinternet bagi Anak*, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Jakarta, 2016.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahan*. Ctk. Pertama. CV Darus Sunnah, Jakarta, 2005.
- Djoni S.Gasali dan Racmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2013.
- Th. Anita Christiani, *Hukum Perbankan*, Ctk. Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, ctk. Delapan belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Luh Intan Permatasari, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet”, *Jurnal Hukum*, Vol. 26, No.1, Denpasar.
- M..A. Moegini Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 2002.
- Mubarak Faishal bin Abdul Azaz Alu. *Riyadhus Shalihin & Penjelasannya*. Ctk. Kedua. Ummul Qura, Jakarta, 2015.

- Muhammad Djumhana. *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*. Ctk. Pertama. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999.
- _____, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- _____, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- M. Nashirudin Al - Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*. Ctk. Keempat. Gema Insani, Depok, 2006.
- Neni Sri Imaniyati. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Ctk. Pertama. Refika Aditama. Bandung. 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Empat belas. Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005.
- Purwanto. *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM. Jakarta. 2007.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Salman Farizy Emi Sita Eriana, *Keamanan Sistem Informasi*. Ctk. Pertama. Unpam Press, Banten, 2022.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Salim dan Erlies Septiana, *Perbandingan Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Subekti dan Tjitrosudibbio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ctk. Ke-32, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Sunarji Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Ctk. Ketiga, Alumni, Bandung, 1976.

Titik Djumiarti. *Buku Ajar : Sistem Informasi Manajemen*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro. Semarang. 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000.

Zakiah Nur Jannah. *Mendidik Anak Muslim Generasi Digital*. Ctk. Pertama, Pustaka Al-Uswah. Yogyakarta, 2020.

Jurnal

Agung Wiranata, “Analogi Sistem Perlindungan Hal Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Singapura”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol 3, Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, 2021.

Benjamin Wong Yong Quan, “*Data Privacy law in Singapore: the personal data protection act 2012*”, *International Data Privacy Law*, Vol. 7, Oxford University Press, 2017.

Cynthia H, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol.9 No.2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Desyanti Suka Asih K.Tus, “Perlindungan Hukum bagi Korban Serangan *Ransomware*”, *Jurnal ilmiah ilmu agama dan ilmu hukum*, vol 16 no 2 2021.

Dewi Chirzah dan Evendi Yudhi Al-Fadli, “Analisis Evaluasi Kebijakan pada *Cyber security* Perbankan”, *Jurnal Trends*, No. 1 Vol. 1. 2023.

Galih Rahmadi, “analisis kesadaran Cyber Security pada Kalangan Pelaku E-commerce di Indonesia”, *Skripsi*, Program Studi Informatika, Univeritas Islam Indonesia, 2020.

Hanifan Niffari, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)”, *Jurnal Yuridis*, Vol.7, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.

Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. 1, 2020.

- Kukuh D. K & Dwi Ratna I. H, "Kejahatan Dunia Maya pada Sektor Perbankan di Indonesia: Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah, *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol 10, Malang, 2021.
- Maulia Jayantina Islami, "Tantangan dalam Implementasi Strategis Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau dari Penilaian Global *Cybersecurity Index*". *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*. No. 2 Vol. 8.
- Mislah Hayati Nasution, Sutisna, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking", *Jurnal Nisbah*. Vol. 1 No. 1, 2021.
- Novrianti, "Analisis Perlindungan Konsumen dalam Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Penyelenggara Pinjaman Online Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, No. 1 Vol. 5, Universitas Internasional Batam, 2023.
- Qammadin dan Sulfikar Sallu, "Keamanan Data Pembelajaran Online Jaringan Komputer di Perguruan Tinggi", *jurnal Instruksional*, No. 1 Vol. 2. 2020.
- Rani Apriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan di Indonesia", *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 2, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *Jurnal Beraja Niti*, No. 6 Vol. 3.
- Rizkia Nurdinisari, "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- Rudiatno dan Aldea Mita Cheryta, "Evaluasi Kebijakan *Cyber Security* Sektor Perbankan Bank BTN Cabang Surabaya", *e-Jurnal Apresiasi Ekonomi*, No. 3 Vol. 10, Universitas Wijaya Putra.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Jurnal Al-Wasath*, No. 1 Vol. 2, Universitas Wijaya Putra.
- Veronika D.L Pandiangan. "Upaya Bank dalam Menjaga Keamanan Rahasia Bank sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan (Studi di PT. Bank Sumut cabang USU Medan)". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2008.

Internet

- Aguatinus Rangga Respati, *Perjalanan Kasus BSI dari Gangguan Minta Tebusan*, terdapat dalam <https://money.kompas.com/read/2023/05/17/072027926/perjalanan-kasus->

[bsi-dari-gangguan-layanan-sampai-hacker-minta-tebusan?page=all](#).
Diakses tanggal 20 Juni 2023 pukul 21.10

Aji Nugroho, *Terserang Ransomware Nasabah BSI Diminta Update Data Berkala untuk Perkuat Keamanan*, terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/ekonomi/581178/terserang-ransomware-nasabah-bsi-diminta-update-data-berkala-untuk-perkuat-keamanan>.
Diakses tanggal 20 Juni 2023 pada pukul 21.00

Arief Rahman Hakim, *Masuk Hari ke-5 Nasabah BSI Mengeluh Belum Bisa Transaksi di BSI Mobile*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5284427/masuk-hari-ke-5-nasabah-bsi-mengeluh-belum-bisa-transaksi-di-bsi-mobile>. Diakses tanggal 20 Juni 2023 pukul 20.39

BBC News Indonesia, *BSI Diduga Kena Serangan Cyber Pengamat Sebut Sistem Pertahanan Bank Tidak Kuat*. Terdapat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn01gdr7eero>. Diakses tanggal 20 Juni 2023 pada pukul 21.30

CNN Indonesia, *Ransomware Lockbit 3.0 Klaim Lumpuhkan BSI dan Curi Data Pengguna*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230513093401-185-949046/ransomware-lockbit-30-klaim-lumpuhkan-bsi-dan-curi-data-pengguna>. Diakses tanggal 20 Juni 2023 pada pukul 20.15

Fransiska Novita Eleanora, "PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN" (online) diakses dari 301578-prinsip-tanggung-jawab-mutlak-pelaku-usa-8fc7ea70.pdf (neliti.com), pada tanggal 13 Juni 2023

https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/#_ftn1,
diakses pada 5 Juli 2023 pada pukul 21.00

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-MelawanHukum.html#:~:text=Gugatan%20perbuatan%20melawan%20hukum%20harus,oleh%20pelaku%20dengan%20kerugian%20tersebut>.
Diakses pada tanggal 5 Juli 2023 pada pukul 21.46

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200915134019-185-546682/singapura-denda-grab-rp108-juta-terkait-kebocoran-data>, dikases
pada tanggal 5 Juli 2023 pada pukul 22.10 WIB

KBBI. Pengertian Data. <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 15 Juli 2023 Pukul 16.00 WIB

Media Indonesia, *BSI diserang Ransomware Nasabah Harus Bagaimana?*, terdapat dalam <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/3NOOO0yN-bsi-diserang-ransomware-nasabah-harus-bagaimana>. Diakses tanggal 20 Juni 2023 pada pukul 21.18

WEB Kominfo, <https://jdih.kominfo.go.id/infografis/view/19> diakses tanggal 22 Juni 2023 pukul 20.04

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank dalam Menjaga Keamanan Sistem Elektronik

Wawancara

Wawancara dengan Tirtadi Muchtar selaku karyawan Kominfo bidang Pengelolaan frekuensi, 29 Juli 2023

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. 02741 707222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 478/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **KHAIRUNNISA HASNA**
No Mahasiswa : **19410498**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **KENDALA IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN
HUKUM KEAMANAN DATA NASABAH
BANK BSI ATAS ANCAMAN RANSOMWARE.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Oktober 2023 M
19 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md